

VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI KONKRIT DALAM MENCARI KEBENARAN MATERIIL PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

Revi Astuti¹
Indra Yudha Koswara²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

¹Email : reviaastuti84@gmail.com

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

²Email : indra.koswara@fh.unsika.ac.id

Abstract

Evidence is the most important thing in the process of proof in a criminal court. Some cases, such as cases of assault, rape / immoral to murder Visum et Repertum have absolute power in proof, because Visum et Repertum is examined not only on the outside of the victim but on the inside of the victim. Therefore, the results of the Visum et Repertum are used as authentic evidence in seeking actual material truths. The research method, this research uses normative juridical, with a conceptual approach, namely analyzing legal materials from a knowledge and practical point of view, where the result is that the strength of the results of Visum et Repertum can be used as absolute evidence in proving in the legal court process in order to uphold the truth and the fairest.

Keywords: Visum et Repertum, Tool of evidence, Criminal Acts

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum atas keadilan suatu perkara memiliki tujuan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, karena kebenaran pada prinsipnya merupakan hal yang paling mendasar dalam penegakan hukum. Hal ini terutama jika berkaitan dengan peristiwa tindak pidana. Penyelidikan sesuatu kasus tindak pidana dalam sesuatu proses peradilan memiliki tujuan mencari kebenaran fakta (secara materiil), sepanjang yang dapat dicapai manusia, yang bersalah wajib dinyatakan bersalah serta bagi yang tidak bersalah wajib dinyatakan tidak bersalah.³ Dalam hal serangkaian tindakan penyelidikan sampai penyidikan yang dicoba oleh kepolisian dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti kasus tindak pidana guna mendapati bukti terdakwa atas tindak pidana yang berlangsung, harus diketemukannya fakta tentang benar ataupun tidaknya terhadap suatu kejadian tindak pidana. Alat-alat bukti yang dimaksud diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tepatnya dalam Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah, yang berisi bahwa alat bukti yang sah itu

¹ Mahasiwi Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

³ Abdul Mun'im Idries, 2013, *Kedokteran Forensik sebagai "Pisau" Ilmiah*, PT mizan Publika, Jakarta selatan, hlm 2

diantaranya “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Untuk melengkapi fakta sebagai bukti yang dibutuhkan dalam kasus-kasus tindak pidana seperti kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, kejahatan asusila merupakan termasuk dalam alat bukti surat, dimana memiliki kaitan dengan *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* ialah surat keterangan mengenai penjelasan yang dibuat oleh ahli dalam bidang ilmu medis forensik berdasarkan dari permintaan penyidik, guna mencari fakta dari penyebab kematian seorang, menentukan identitas korban maupun pelaku, tanda, dan perkiraan waktu kematian. Hasil dari *Visum et Repertum* bisa dijadikan bukti fakta autentik dalam pembuktian pada proses peradilan hukum demi menegakkan kebenaran. *Visum et Repertum* ialah memeriksa dalam hal yang berhubungan dengan tubuh serta nyawa manusia, dalam perkara kematian seorang yang diprediksi akibat sesuatu tindak pidana dengan dilakukan *Visum et Repertum* akan didapat kejelasan dari bukti yang terdapat pada tubuh korban, diketahui waktu kematian korban, mengungkap pemicu kematian korban, serta metode kematian korban. *Visum et Repertum* dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang isinya bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Jenis-jenis kasus tindak pidana semacam kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan serta kejahatan asusila ialah contoh kejahatan di mana tidak sekedar bergantung kepada saksi mata yang melihat terjadinya peristiwa tindak pidana, namun penyidik dalam perihal ini memerlukan keterlibatan tenaga ahli semacam dokter dalam ilmu medis forensik ataupun dokter ahli yang lain, guna memberi penjelasan tentang keadaan korban sesudah tindak pidana terjadi dimana perihal demikian penyidik dapat menyampaikan kebenaran dari sesuatu perkara. Penjelasan dokter dalam ilmu medis forensik tersebut dituangkan secara tertulis dalam wujud tulisan yaitu yang disebut hasil *Visum et Repertum*. Sehubungan dengan penjelasan di atas hingga peranan *Visum et Repertum* selaku perlengkapan fakta dalam mencari kebenaran materiil pada proses pembuktian perkara pidana serta menjadi salah satu bukti untuk menguatkan fakta-fakta yang sudah ditemui penyidik dan guna mencari kebenaran materiil terhadap sesuatu perkara pidana tersebut. Perihal ini dimaksudkan guna menjauhi terdapatnya kekeliruan dalam penjatuhan pidana seseorang terdakwa oleh aparat penegak hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konsep (Conceptual Approach yaitu memunculkan objek-objek yang

menarik dari sudut pandang pengetahuan dan sudut pandang praktis.⁴ Sehingga dapat menemukan makna secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan, dan doktrin yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari buku dan literature yang relevan dengan penulisan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis-jenis data dan bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, dan artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier terdiri dari media internet

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Mencari Kebenaran Materiiil

Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu upaya ilmiah, bukan sekadar *common sense, non scientific* belaka.⁵ Dengan demikian di dalam setiap perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia peran *Visum et Repertum* sangat penting. Di dalam KUHAP tidak mendefinisikan pengertian *Visum et Repertum* itu sendiri, namun demikian KUHAP merupakan salah satu dasar hukum dalam pembuatan *Visum et Repertum*. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa terdapat 5 alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu tindak pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* termasuk kedalam alat bukti surat, yang mana berupa laporan tertulis yang berbentuk surat keterangan yang di buat oleh dokter ahli berdasarkan pengetahuan sebaik-baiknya mengenai terhadap segala hal yang dilihat dan ditemukan pada saat pemeriksaan tubuh korban sebagai barang bukti konkrit. Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang berkaitan dan menjadi dasar pembuatan *Visum et Repertum*, yaitu Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 186.

Dalam hal upaya menemukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiiil dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pada saat diketemukannya alat bukti berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia lainnya, maka diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut mengenai alat bukti tersebut. Untuk memastikan keadaan sebenarnya dari tubuh manusia yang diakibatkan oleh terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, tidaklah cukup hanya dengan melihat kondisi luar dari tubuh manusia tersebut. Dalam hal ini *Visum et Repertum* menjadi jalan terakhir

⁴Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Kencana, Cet.3, Jakarta, hlm 135

⁵Abdul Mun'im Idries, *Loc. Cit*

untuk memastikan kebenaran apa yang telah terjadi pada korban, dan sekaligus untuk menemukan tersangkanya. Adapun fungsi *Visum et Repertum* dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana sebagai berikut :

a. Pada tingkat penyelidikan perkara

Berdasarkan Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan [...]”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat diketemukannya tubuh manusia *Visum et Repertum* bermanfaat untuk menentukan tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam tubuh korban tersebut.⁶ Seringkali pelaku memanipulasi barang bukti atau tempat kejadian perkara (TKP) untuk terhindar dari jeratan hukum. Tempat kejadian perkara (TKP) itu sendiri adalah tempat atau kesatuan fisik, dimana bukti nyata dan potensial yang berhubungan dengan kejahatan ditemukan.⁷

b. Mengungkapkan penyebab kematian korban

Untuk mengungkapkan proses tindak pidana dan akibatnya, kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana, tidaklah cukup jika hanya dilakukan pemeriksaan di luar tubuh mayat saja, tetapi diperlukan pemeriksaan dalam tubuh mayat untuk menentukan kebenaran materiil yang sebenarnya-benarnya.⁸ Berdasarkan prinsip ilmu kedokteran forensik, bedah mayat (autopsi), mutlak dilakukan bila ingin mengetahui penyebab kematian seseorang. Dalam kasus-kasus tertentu, bedah mayat harus disertai dengan pemeriksaan pelengkap seperti pemeriksaan toksikologi, pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan bakteriologi. Bedah mayat berarti seorang dokter harus membuka rongga tengkorak, rongga dada, rongga perut dan rongga panggul.⁹ Tidak dibenarkan melakukan bedah mayat sebagian atau parsial. Oleh karena kita tidak mungkin dapat mengetahui (tidak ada fakta), bahwa bagian yang tidak di bedah itu terdapat kelainan atau tidak. Bedah mayat parsial hanya memberikan kesimpulan penyebab kematian yang bersifat perkiraan, padahal yang diperlukan adalah kepastian, sesuai dengan tujuan dari peradilan yaitu kepastian hukum. Tujuan utama dari penentuan penyebab kematian adalah untuk mengetahui alat (senjata), yang dipakai untuk melakukan tindak pidana yaitu atas dasar jenis luka dan jenis kekerasan.

c. Menemukan identitas korban dan pelaku

Identitas atau jati diri korban harus dapat ditentukan secara pasti, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dengan memanfaatkan metode identifikasi. Identifikasi korban diperlukan untuk mengetahui motivasi yang mendorong

⁶ Triana Ohoiwutan, 2021, *Ilmu Kedokteran Forensik*, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/8477/>, di akses tgl 1 Maret 2021, hlm 13

⁷ Sunny Hastry Purwanti, 2014, *Ilmu Kedokteran Forensik untuk Kepentingan Penyidikan*, PT. Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, hlm 1

⁸ Triana Ohoiwutan, *Op. cit*, hlm 14

⁹ Abdul Munim Idries, Agung Legowo Tjiptomartono, 2011, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Cet.3, CV Sagung Seto, Jakarta, hlm 296

seseorang untuk menghilangkan nyawa seseorang.¹⁰ Dalam pemeriksaan mayat misterius, upaya menemukan identitas korban berperan penting untuk mengungkapkan identitas pelaku tindak pidana. Dalam prakteknya, seringkali penyidik mengalami kesulitan dalam upaya menemukan pelaku, dikarenakan Identitas korban tindak pidana itu misterius atau tidak diketahui. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* berperan penting untuk pengungkapan peristiwa pidana yang terjadi dan penemuan identitas korban.

d. Memperkirakan saat kematian

pemeriksaan mayat yang cermat mengenai keadaan mayat secara keseluruhan seperti lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortal lainnya.¹¹ Dengan demikian dokter dapat memperkirakan saat kematian, dan para saksi yang melihat kejadian tindak pidana di tempat kejadian perkara (TKP) akan menambah informasi maka perkiraan saat kematian lebih menjadi konkrit. Apabila dari penentuan Identitas korban berguna di dalam hal siapa saja yang patut di curigai sebagai pelaku maka perkiraan saat kematian akan diketahui siapa diantara mereka yang termasuk di dalam daftar tersangka, karena hal itu yang patut untuk dicurigai dan mendapat perhatian khusus untuk mengetahui alibi dari para tersangka tersebut. Saat kematian lazimnya dinyatakan rentang waktu (*range*) dan dapat bermanfaat di dalam memeriksa alibi seseorang. Dengan memperkirakan saat kematian korban tersebut dapat membantu pihak penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari daftar awal yang dibuat berdasarkan penentuan identitas korban, yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka. Oleh karena itu, Penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah terhadap hal-hal yang diketemukan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* korban.

e. Mengungkapkan cara kematian korban

Cara kematian seseorang lain dapat menentukan langkah dari suatu penyidikan yaitu kasus terus diselidiki dan diteruskan sampai ke pengadilan atau diberhentikan karena tidak ada pihak lain yang dapat dimintai langsung tanggung jawabnya secara hukum atas kematian seseorang tersebut.¹² Seseorang dikatakan wajar kematian seseorang dikatakan wajar (*natural death*), kematian disebabkan oleh hal-hal yang alami seperti penyakit atau proses degeneratif dan bukan oleh karena trauma yang datang dari luar sedangkan kematian seseorang yang dikatakan tidak wajar (*unnatural death*) adalah kematian yang disebabkan oleh karena kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan.

Permintaan *Visum et Repertum* bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, penyidik dalam permintaan tertulisnya pada dokter menyebutkan jenis *Visum et Repertum* yang diperlukan dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Macam *Visum*

¹⁰ *Ibid*, hlm 292

¹¹ *Ibid*, hlm 294

¹² *Ibid*, hlm 300

et Repertum berdasarkan penggunaannya sebagai alat bukti adalah sebagai berikut :¹³

a. VeR untuk korban hidup

- 1) *Visum et Repertum* yang diberikan sekaligus, yaitu pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan apabila orang yang dimintakan *Visum et Repertum* tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atas kondisi luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Pada umumnya *Visum et Repertum* sekaligus diberikan untuk korban penganiayaan ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit.
- 2) *Visum et Repertum* sementara, diperlukan apabila orang yang dimintakan *Visum et Repertum* memerlukan perawatan lebih lanjut berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. *Visum et Repertum* sementara diberikan sementara waktu, untuk menjelaskan keadaan orang yang dimintakan *Visum et Repertum* pada saat pertama kali diperiksa oleh dokter, sehingga masih memerlukan *Visum et Repertum* lanjutan dalam rangka menjelaskan kondisi orang yang dimintakan *Visum et Repertum* pada saat terakhir kali meninggalkan rumah sakit
- 3) *Visum et Repertum* lanjutan, diberikan apabila orang yang dimintakan *Visum et Repertum* hendak meninggalkan rumah sakit dikarenakan telah sembuh, pulang paksa, pindah rumah sakit atau mati. *Visum et Repertum* atas mayat, tujuan pembuatannya untuk orang yang mati atau diduga kematiannya dikarenakan peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat haruslah dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik, yang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian seseorang. Pemeriksaan atas mayat dengan cara melakukan pemeriksaan di luar tubuh, tidak dapat secara tepat menyimpulkan penyebab pasti kematian seseorang. Hanya bedah mayat forensik yang dapat menentukan penyebab pasti kematian seseorang.

b. VeR untuk korban mati

- 1) *Visum et Repertum Mayat*, untuk orang yang mati atau diduga kematiannya dikarenakan peristiwa pidana.
- 2) *Visum et Repertum* penggalian mayat, dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah terkubur atau dikuburkan, yang kematiannya diduga karena peristiwa pidana. Penggunaan istilah *Visum et Repertum* penggalian mayat lebih tepat daripada *Visum et Repertum* penggalian kuburan, karena orang yang mati terkubur dikarenakan peristiwa pidana belum tentu posisinya dikuburkan/terkubur di kuburan. *Visum et Repertum* penggalian mayat dilakukan, baik atas mayat yang telah maupun yang belum pernah diberikan *Visum et Repertum*. Atas mayat yang telah diberikan *Visum et Repertum* dimungkinkan untuk dibuatkan *Visum et Repertum* ulang apabila

¹³ Karunisa Kirana, *Visum et Repertum: Definisi, Peran Dokter, Jenis, Peristiwa pidana yang membutuhkan VeR*, <http://wastek.com/visum-et-repertum/> di akses tgl 7 Maret 2021

hasil *Visum et Repertum* sebelumnya diragukan kebenarannya, misalnya dalam kasus pembunuhan aktifis buruh perempuan Marsinah pada masa pemerintahan orde baru yang penggalan mayatnya dilakukan lebih dari satu kali.

c. *VeR* tentang umur

Visum et Repertum tentang Umur, tujuan pembuatannya untuk mengetahui kepastian umur seseorang, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Kepentingan dalam menentukan kepastian umur seseorang berkaitan dengan korban tindak pidana biasanya berhubungan dengan delik kesusilaan atau tindak pidana lain yang korbannya anak-anak sebagaimana ditentukan di dalam UU Perlindungan Anak 2014 maupun KUHP; sedangkan penentuan kepastian umur seseorang berhubungan dengan pelaku tindak pidana berhubungan dengan hak seseorang untuk disidangkan dalam pemeriksaan perkara anak sebagaimana ditentukan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. *VeR* Psikiatrik

Visum et Repertum Psikiatrik, diperlukan berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya atau terganggu karena penyakit. *Visum et Repertum* Psikiatrik biasanya juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dalam melakukan tindak pidana di luar batas-batas kewajaran manusia normal, misalnya, pembunuhan dengan cara memutilasi korban, atau tindak pidana yang dipandang sadis yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pelaku dalam kondisi jiwa yang normal.

e. *VeR* untuk tindak pidana kesusilaan

Visum et Repertum untuk korban persetubuhan illegal atau tindak pidana di bidang kesusilaan, merupakan *Visum et Repertum* yang diberikan untuk tindak pidana di bidang kesusilaan, baik yang. Pemeriksaan terhadap korban tindak pidana di bidang kesusilaan, khusus pada tindak pidana yang mengandung unsur persetubuhan pembuktiannya secara medis lebih mudah daripada tindak pidana kesusilaan yang tidak mensyaratkan adanya unsur persetubuhan (misalnya, pelecehan seksual, percabulan, dan sebagainya)

Tata cara pembuatan *Visum et Repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana. Adapun tahapannya yaitu :

- 1) Tahap pertama penyidik mendasari laporan polisi bahwa terdapat peristiwa yang diduga terindikasi sebuah peristiwa tindak pidana.
- 2) Tahap kedua melihat hasil pemeriksaan dari korban tentang yang dideritanya sesuai laporan yang tercantum dalam laporan polisi.
- 3) Tahap ketiga penyidik mengajukan permohonan tertulis kepada dokter mengenai permintaan dibuatkan *Visum et Repertum*.
- 4) Tahap keempat penyidik kemudian meminta hasil *Visum et Repertum* kepada dokter yang sudah dimohonkan untuk membuat *Visum et Repertum* tersebut, yang kemudian dokter tersebut menjelaskan tentang hasil dari *Visum et Repertum* kepada penyidik serta menjelaskan

mengenai keabsahan dari *Visum et Repertum* yang di akan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam proses peradilan. *Visum et Repertum* dianggap sah dan diterima sebagai alat bukti Surat jika dikeluarkan oleh dokter pemerintah maupun rumah sakit-rumah sakit dan dibuat secara formil kedinasan. Dan penyidik tidak memiliki kewenangan dalam membuat batasan-batasan untuk menilai sah atau tidaknya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat.

Peranan *Visum et Repertum* sangat penting karena :

- 1) Sebagai bahan tambahan jaksa penuntut untuk memperkuat dalam hal membuat surat dakwaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Surat dakwaan yang dibuat akan sangat tepat, kecil kemungkinan terjadi kesalahan salah mendakwa orang. Jadi jika ada korban sewaktu melapor ke pihak kepolisian dia berkata dianiaya namun dia tidak memiliki visum terhadap cedera/luka sesuai dengan yang dia laporkan, hal tersebut bisa disimpulkan apa yang dikatakan pelapor mengandung kebohongan dengan maksud lain, maka dari itu penyidik melakukan pemeriksaan dengan membuat permohonan tertulis kepada dokter untuk dibuatkan *Visum et Repertum*. Namun jika hasil dari visum tidak memuat seperti yang dilaporkan korban maka penyidik akan melakukan cara lain agar terang dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.
- 2) Sebagai bukti penahanan tersangka. Penyidik dalam hal melakukan penahanan terhadap tersangka untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut maka lebih dulu penyidik harus memiliki bukti-bukti untuk membuktikan bahwa peristiwa tindak pidana itu setidaknya-tidaknya membuktikan dugaan penyidik terhadap tersangka. Dengan demikian penyidik dapat meminta *Visum et Repertum* untuk dijadikan barang bukti bersama dengan surat perintah penangkapan tersangka.

3.2 Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum*

Visum et Repertum memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus-kasus tertentu seperti dalam kasus penganiayaan, pemerkosaan/asusila, hingga pembunuhan. Hasil *Visum et Repertum* sebagai alat bukti baru dapat dikatakan memiliki kekuatan yang mutlak jika dibarengi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam proses pembuktian dalam peradilan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak, sesuai ketentuan dengan isi KUHAP Pasal 183.

Mengenai kekuatan dalam pembuktian dengan menggunakan *Visum et Repertum*, bahwa *Visum et Repertum* dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang berbentuk Surat. Hal ini dikarenakan *Visum et Repertum* adalah suatu bentuk keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli di bidang Kedokteran Forensik, dan dilakukan diatas suatu sumpah jabatan. Ketentuan mengenai hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 187 huruf c. Oleh karena itu,

dapat dikatakan bahwa sebuah hasil *Visum et Repertum* termasuk dalam salah satu alat bukti sesuai dengan isi Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai alat bukti Surat. Kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah :

- 1) Memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sangat konkrit dan mutlak dalam membuktikan suatu peristiwa tindak pidana. Sesuai dengan isi dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab surat dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Surat juga merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat.
- 2) Sesuai dengan isi dari Pasal 183 KUHAP bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah [.....]”. Maka dengan hal ini alat bukti *Visum et Repertum* harus dibarengi dengan alat bukti yang lainnya agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut KUHAP. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti lainnya harus berhubungan dengan hasil dari *Visum et Repertum*.¹⁴

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* merupakan ialah perlengkapan fakta yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan ataupun pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya harus dipercaya sejauh belum terdapat fakta lain yang melemahkan. *Visum et Repertum* merupakan bukti fakta otentik yang dibuat oleh dokter selaku pejabat yang berwenang. Kekuatan *Visum et Repertum* dalam mengungkap sesuatu tindak pidana ialah dengan metode mencocokkan *visum et repertum* dengan penjelasan saksi sehingga memperoleh kesimpulan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam memastikan peristiwa tindak pidana ataupun tidak serta memastikan kesalahan tersangka di sidang. Tetapi dalam pertimbangan hakim dalam memperhitungkan kekuatan hukum *visum et repertum* wajib pula melihat fakta yang lain, tidak hanya sekedar *visum et repertum* saja, sehingga penjelasan saksi di hubungkan dengan penjelasan yang ada dalam isi *visum et repertum* tersebut wajib terdapat keterkaitan

4. SIMPULAN

Dalam hal upaya mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa tindak pidana, terlebih lagi kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia, seperti kejahatan terhadap nyawa, kejahatan asusila, penganiayaan, dan perbuatan disengaja yang mengakibatkan luka atau kematian seseorang. Maka dari itu dalam hal upaya untuk mencari penyebab kematian seseorang tidaklah cukup jika hanya dilakukan pemeriksaan di luar tubuh korban, tetapi diperlukan pemeriksaan dalam tubuh korban untuk menentukan kebenaran materiil yang sebenarnya-benarnya. *Visum et Repertum* selain untuk

¹⁴ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 66

mengetahui penyebab kematian seseorang juga berfungsi untuk menemukan identitas korban atau pelaku, memperkirakan cara kematian, dan waktu kematian.

Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP poin c, yaitu alat bukti surat. *Visum et Repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup berpengaruh dalam proses peradilan tindak pidana, dimana hasil dari *Visum et Repertum* didapat dari hasil temuan dokter ahli forensik dalam upaya mencari sebab musabab yang terjadi pada tubuh korban, sebelum terjadinya sebuah kematian. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* tidak ada yang bisa melemahkan alat bukti tersebut, sebelum diketemukannya alat bukti lain yang lebih konkrit.

5. REFERENSI

Buku:

- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Jhonny, 2020, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Kencana, Cet.3, Jakarta
- Idries, A. Mun'im, 2013, *Kedokteran Forensik sebagai "Pisau" Ilmiah*, PT mizan Publika, Jakarta selatan
- Idries, A. Mun'im dan Tjiptomartono, A. Legowo, 2011, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Cet.3, CV Sagung Seto, Jakarta
- Prakoso Djoko dan Murtika, I. Ketut, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta
- Purwanti, S. Hastry, 2014, *Ilmu Kedokteran Forensik untuk Kepentingan Penyidikan*, PT. Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur

Sumber Internet:

- Karunisa Kirana, *Visum et Repertum: Definisi, Peran Dokter, Jenis, Peristiwa pidana yang membutuhkan Ver*, <http://wastek.com/visum-et-repertum/> di akses tgl 7 Maret 2021
- Triana Ohoiwutan, 2021, *Ilmu Kedokteran Forensik*, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/8477/>, di akses tgl 1 Maret 2021